

## Abstrak

Andika Oktaviyanto, 2023, *Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Seseorang (Ghoib) Pada Kasus Perceraian*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing Umi Supraptiningsih, SH. M. Hum.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Hilangnya Seseorang (Ghoib), Perceraian.**

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. Hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana hukum pernikahan istri yang disebabkan suami mafqud (hilang) menurut perspektif hukum islam. 2. Bagaimana yang dimaksud suami mafqud (hilang) dalam persepektif hukum islam. Metode yang digunakan penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan kasus, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Suami yang hilang (Ghaib) tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Hilangnya seorang suami menimbulkan ketidak jelasan status bagi istri yang ditinggalkan, apakah perkawinannya dengan suami yang mafqud tersebut dapat diputus atau tidak. Dalam permasalahan mafqud pada dasarnya ada hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang ditinggalkan dan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak yang hilang (mafqud), akan tetapi karena sebab hilangnya salah satu pihak maka kewajiban dan hak itu tidak dapat terwujud, hal ini dapat menimbulkan terjadinya perceraian, yang mana proses perceraian mafqud ini berbeda dengan proses perceraian lainnya, karena pada dasarnya salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya. *Kedua*, Mafqud (hilangnya) suami merupakan salah satu dari berbagai faktor yang mendorong putusannya ikatan perkawinan. Hilangnya suami membuat seorang istri diliputi rasa ketidak jelasan tentang status hukum yang dimilikinya, sehingga seorang istri memutuskan untuk menggugat cerai suaminya yang belum jelas diketahui kabar beritanya, status mafqud tidak dapat diketahui karena seseorang tersebut tidak diketahui hidup dan matinya, ketentuan seorang istri dapat mengajukan gugat cerai.